



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 - 4232339 - 4232369 - 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 974/Kep.1115-Distaru/2021
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS LAYANAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya telah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Daerah agar segera menyusun peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan di daerah dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kepala Daerah segera mendelegasikan kewenangan persetujuan lingkungan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal Peraturan Daerah mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung belum ditetapkan, maka Kepala Daerah menerbitkan keputusan Kepala Daerah yang menyatakan layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkannya Peraturan Daerah mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Tarif Retribusi Atas Layanan Persetujuan Bangunan Gedung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Tarif Retribusi Atas Layanan Persetujuan Bangunan Gedung.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung untuk tetap melakukan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan menghitung retribusi layanan Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp0,- (nol rupiah) yang besaran tarifnya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

KETIGA ...

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tetap menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung dan menagihkan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan tanda pembayaran sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Ponata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

- Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Jawa Barat;
 2. Wakil Wali Kota Bandung;
 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Inspektur Kota Bandung;
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
 12. Para Camat se-Kota Bandung;
 13. Para Lurah se-Kota Bandung.